



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2020/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulong alias Ulung Bin Hasan Alm
2. Tempat lahir : Rantau Prapat
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /10 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Bukit Kayu Kapur Kel.Bukit
Kapur Kec.Bukit Kayu Kapur Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Sulong als Ulung Bin Hasan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 91/Pid.B/2020/PN Dum tanggal 19 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2020/PN Dum tanggal 19 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULONG Als ULUNG Bin HASAN (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami Kedua pasal 480 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULONG Als ULUNG Bin HASAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa **SULONG Als ULUNG Bin HASAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2019 bertempat di depan Gudang BBM Jl. Soekarno Hatta Kel.Bukit Kapur Kec.Bukit Nenas Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Dum



setahunnya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat itu saksi RAHMAD DANIL datang menjumpai Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa BANG TOLONG JUALKAN HP INI: sambil menunjukkan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 4A warna gold, selanjutnya Terdakwa menjawab TUNNGU DULU, BIAR AKU TANYA, MANA TAHU ADA YANG MAU MEMBELINYA '. Selanjutnya tak lama kemudian ada seseorang yang sedang melintas tepat didepan saksi RAHMAD DANIL dan Terdakwa , Terdakwa langsung menawarkan Handphone tersebut kepada orang itu. Kemudian orang tersebut meminta Terdakwa untuk membuka PIN Handphone tersebut dan Terdakwa menyuruh saksi RAHMAD DANIL membuka PIN nya, yang mana pada saat itu saksi RAHMAD DANIL mengatakan kepada terdakwa bahwa Handphone tersebut merupakan Handphone sambaran. Kemudian orang tersebut langsung mengatakan kepada Terdakwa, KARENA TIDAK BISA DI BUKA PIN NYA, SAYA BELI RP.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menerima uang tersebut sebesar RP. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya saksi RAHMAD DANIL langsung memberikan uang sebesar RP. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa

Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa SULONG adalah : 1 (satu) unit sepeda motor CB150 R warna putih kombinasi biru BM 6466 HF milik saksi EKO OKTA YOGA, 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna biru milik Sdr.SAPRIL, 1 (satu) unit handphone XIOMI REDMI 6A warna gold milik saksi OKTA YOGA, 1 (satu) unit handphone XIOMI REDMI 6A warna gold milik Sdr. EKO, , 1 (satu) unit handphone XIOMI 4A warna gold milik Sdr. RIAN NAINGGOLAN

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SULONG saksi EKO OKTA YOGA mengalami kerugian lebih kurang Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa diatur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, 4e KUHPidana;

Atau

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa SULONG Als ULUNG Bin HASAN (Alm)pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2019 bertempat di depan Gudang BBM Jl.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Dum



Soekarno Hatta Kel.Bukit Kapur Kec.Bukit Nenas Kota Dumai atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat itu saksi RAHMAD DANIL datang menjumpai Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa BANG TOLONG JUALKAN HP INI: sambil menunjukkan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 4A warna gold, selanjutnya Terdakwa menjawab TUNNGU DULU, BIAR AKU TANYA, MANA TAHU ADA YANG MAU MEMBELINYA. Selanjutnya tak lama kemudian ada seseorang yang sedang melintas tepat didepan saksi RAHMAD DANIL dan Terdakwa , Terdakwa langsung menawarkan Handphone tersebut kepada orang itu. Kemudian orang tersebut meminta Terdakwa untuk membuka PIN Handphone tersebut dan Terdakwa menyuruh saksi RAHMAD DANIL membuka PIN nya, yang mana pada saat itu saksi RAHMAD DANIL mengatakan kepada terdakwa bahwa Handphone tersebut merupakan Handphone sambaran. Kemudian orang tersebut langsung mengatakan kepada Terdakwa, KARENA TIDAK BISA DI BUKA PIN NYA, SAYA BELI RP.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menerima uang tersebut sebesar RP. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya saksi RAHMAD DANIL langsung memberikan uang sebesar RP. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa SULONG adalah : 1 (satu) unit sepeda motor CB150 R warna putih kombinasi biru BM 6466 HF milik saksi EKO OKTA YOGA, 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna biru milik Sdr.SAPRIL, 1 (satu) unit handphone XIOMI REDMI 6A warna gold milik saksi OKTA YOGA, 1 (satu) unit handphone XIOMI REDMI 6A warna gold milik Sdr. EKO , 1 (satu) unit handphone XIOMI 4A warna gold milik Sdr. RIAN NAINGGOLAN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SULONG saksi EKO OKTA YOGA mengalami kerugian lebih kurang Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah).



-----Perbuatan Terdakwa diatur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JULI HARDI Als HARDI Bin SAMSUL BAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 07:00 wib di rumah makan Pondok Kayu Resto Jalan Ombak Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai telah terjadi Pencurian;
 - Bahwa barang-barang yang diambil adalah :1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R BM 6466 HF warna putih kombinasi biru, 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 mini warna biru, 1 (satu) unit Handphone Xiomi Redmi Note 5 A warna gold, 1 (satu) unit Handphone Xiomi Redmi 6 A warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone Xiomi Redmi Note 4 A warna gold.
 - Bahwa saksi tidak tahu.siaapa yang mengambil barang-barang tersebut,
 - Bahwa Pemilik barang-barang yang telah hilang tersebut di atas adalah Rian Nainggolan.
 - Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam kejadian pencurian tersebut di atas, berdasarkan informasi yang saksi dengar, Terdakwa telah mem-bantu menjualkan salah satu barang yang diambil tersebut di atas yaitu Handphone;
 - Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut yaitu terletak 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R BM 6466 HF berada di lorong belakang rumah makan Pondok Kayu Resto, sedangkan 4 (empat) unit Handphone terletak di dalam kamar.
 - Bahwa pada waktu kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di dalam kamar bersama 3 (tiga) orang rekan kerja saksi.
 - Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, berapa kerugian yang dialami oleh Rian Nainggolan sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
 - Bahwa saksi bekerja di Rumah Makan Pondok Kayu tersebut ± 5 Tahun lamanya dan posisi saksi sekarang ini adalah sebagai tukang belanja untuk keperluan Rumah Makan tersebut.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Dum



Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Eko Okta Yoga Alias Eko Bin Azwiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 07:00 wib di rumah makan Pondok Kayu Resto Jalan Ombak Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai telah terjadi Pencurian;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah :1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R BM 6466 HF warna putih kombinasi biru, 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 mini warna biru, 1 (satu) unit Handphone Xiomi Redmi Note 5 A warna gold, 1 (satu) unit Handphone Xiomi Redmi 6 A warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone Xiomi Redmi Note 4 A warna gold.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut,
- Bahwa Pemilik barang-barang yang telah hilang tersebut di atas adalah Rian Nainggolan.
- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam kejadian pencurian tersebut di atas, berdasarkan informasi yang saksi dengar, Terdakwa telah membantu menjualkan salah satu barang yang diambil tersebut di atas yaitu Handphone;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R BM 6466 HF berada di lorong belakang rumah makan Pondok Kayu Resto, sedangkan 4 (empat) unit Handphone terletak di dalam kamar.
- Bahwa pada waktu kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di dalam kamar bersama 3 (tiga) orang rekan kerja saya.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, berapa kerugian yang dialami oleh Rian Nainggolan sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi bekerja di Rumah Makan Pondok Kayu tersebut + 5 Tahun lamanya dan posisi saksi sekarang ini adalah sebagai tukang belanja untuk keperluan Rumah Makan tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **RAHMAD DANIL Als DANIL Bin AGUS SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa telah membantu saksi menjual barang yang diambil saksi merupakan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa pada mulanya saksi datang menjumpai Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "Bang tolong jualkan HP ini", sambil menunjukkan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 4A warna gold, selanjutnya Terdakwa menjawab, "Tunggu dulu biar aku Tanya mana tahu ada yang mau membelinya",
- Bahwa tidak lama kemudian seseorang melintas tepat didepan saksi dan Terdakwa, Terdakwa langsung menawarkan Handphone tersebut kepada orang itu. Kemudian orang tersebut meminta Terdakwa untuk membuka PIN Handphone tersebut dan Terdakwa menyuruh saksi membuka PIN nya, yang mana pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Handphone tersebut merupakan Handphone sambaran;
- Bahwa kemudian orang tersebut langsung mengatakan kepada Terdakwa, "Karena tidak bisa dibuka Pinnya, saya beli Rp.250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah)", Kemudian Terdakwa menerima uang tersebut sebesar RP. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh saksi adalah : 1 (satu) unit sepeda motor CB150 R warna putih kombinasi biru BM 6466 HF milik saksi EKO OKTA YOGA, 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna biru milik Sdr.SAPRIL, 1 (satu) unit handphone XIOMI REDMI 6A warna gold milik saksi OKTA YOGA, 1 (satu) unit handphone XIOMI REDMI 6A warna gold milik Sdr. EKO, , 1 (satu) unit handphone XIOMI 4A warna gold milik Sdr. RIAN NAINGGOLAN.
- Bahwa barang yang telah jualkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone XIOMI Redmi 4A.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari 1 (satu) buah Handphone XIOMI Redmi 4A tersebut.
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan Pertolongan Jahat tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib tepatnya di depan Gudang BBM Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Kapur Kec. Bukit Nenas Kota Dumai.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi RAHMAD DANIL datang menjumpai Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "bang, tolong jualkan HP ini" sambil menunjukkan 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI REDMI 4A warna Gold;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjawab, "Tunggu dulu, biar aku tanya. Mana tahu ada yang mau membelinya." selanjutnya tak lama kemudian ada seseorang yang sedang melintas tepat di depan saksi Rahmad Danil dan Terdakwa langsung menawarkan Handphone tersebut kepada orang itu;
- Bahwa kemudian orang tersebut meminta kepada Terdakwa untuk membuka PIN yang ada di dalam Handphone tersebut dan Terdakwa langsung menyuruh saksi Rahmad Danil untuk membuka PIN Handphone tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi Rahmad Danil tidak bisa membuka PIN tersebut. Selanjutnya saksi Rahmad Danil mengatakan kepada Terdakwa bahwa Handphone tersebut merupakan Handphone sambaran;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut langsung mengatakan kepada Terdakwa, "karena tidak bisa di buka PIN nya, "saya beli Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima uang dari orang tersebut sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Rahmad Danil langsung memberikan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya barang tersebut merupakan hasil curian pada saat ada pembeli ingin melihat barang tersebut, saksi Rahmad Danil langsung mengatakan bahwasanya barang tersebut merupakan hasil sambaran (curian).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana saksi Rahmad Danil mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI REDMI 4A warna gold tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan Pertolongan Jahat tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib tepatnya di depan Gudang BBM Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Kapur Kec. Bukit Nenas Kota Dumai.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi RAHMAD DANIL datang menjumpai Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "bang, tolong jualkan HP ini" sambil menunjukkan 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI REDMI 4A warna Gold;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjawab, "Tunggu dulu, biar aku tanya. Mana tahu ada yang mau membelinya." selanjutnya tak lama kemudian ada seseorang yang sedang melintas tepat di depan saksi Rahmad Danil dan Terdakwa langsung menawarkan Handphone tersebut kepada orang itu;
- Bahwa kemudian orang tersebut meminta kepada Terdakwa untuk membuka PIN yang ada di dalam Handphone tersebut dan Terdakwa langsung menyuruh saksi Rahmad Danil untuk membuka PIN Handphone tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi Rahmad Danil tidak bisa membuka PIN tersebut. Selanjutnya saksi Rahmad Danil mengatakan kepada Terdakwa bahwa Handphone tersebut merupakan Handphone sambaran;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut langsung mengatakan kepada Terdakwa, "karena tidak bisa di buka PIN nya, "saya beli Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima uang dari orang tersebut sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Rahmad Danil langsung memberikan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya barang tersebut merupakan hasil curian pada saat ada pembeli ingin melihat barang tersebut, saksi Rahmad Danil langsung mengatakan bahwasanya barang tersebut merupakan hasil sambaran (curian).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana saksi Rahmad Danil mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI REDMI 4A warna gold tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik HP tersebut untuk dijual kepada orang lain

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu dalam perkara ini adalah SULONG Als ULUNG Bin HASAN yang diajukan sebagai Terdakwa, dan dalam persidangan, telah diperiksa dan diadili dalam perkara ini sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban Terdakwa atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa membenarkan identitasnya, dan dapat memberikan jawaban secara kontinue dengan lancar, dan tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, jelas jika Terdakwa adalah orang atau manusia pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dengan kata *Setiap Orang* sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib tepatnya di depan Gudang BBM Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Kapur Kec. Bukit Nenas Kota Dumai., Terdawa telah ditangkap petugas karena membantu menjual barang yang merupakan hasil curian yang dilakukan saksi Rahmad Danil;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib saudara RAHMAD DANIL datang menjumpai Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "bang, tolong jualkan HP ini" sambil menunjukkan 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI REDMI 4A warna Gold. Selanjutnya Terdakwa menjawab, "Tunggu dulu, biar aku tanya. Mana tahu ada yang mau membelinya.". Selanjutnya tak lama kemudian ada seseorang yang sedang melintas tepat di depan saksi Rahmad Danil dan Terdakwa, Terdakwa langsung menawarkan Handphone tersebut kepada orang itu. Kemudian dia meminta kepada Terdakwa untuk membuka PIN yang ada di dalam Handphone tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menyuruh saksi Rahmad Danil untuk membuka PIN Handphone tersebut, yang dimana pada saat itu saksi Rahmad Danil tidak bisa membuka PIN tersebut. Selanjutnya saksi Rahmad Danil mengatakan kepada Terdakwa bahwa Handphone tersebut merupakan Handphone sambaran. Selanjutnya orang tersebut langsung mengatakan kepada Terdakwa, "karena tidak bisa di buka PIN nya, saya beli Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menerima uang dari orang tersebut sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saudara RAHMAD DANIL langsung memberikan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya barang tersebut merupakan hasil curian pada saat ada pembeli ingin melihat barang tersebut saksi Rahmad Danil langsung mengatakan bahwasanya barang tersebut

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Dum



merupakan hasil sambaran (curian) namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI REDMI 4A warna gold tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu dimana saksi Rahmad Danil mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI REDMI 4A warna gold tersebut, hanya sebatas membantu menjualkan dan mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tidak ada diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Dum



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULONG Alias ULUNG Bin HASAN (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat ",sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULONG Alias ULUNG Bin HASAN (Alm)** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2020, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H.. , Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Kamis tanggal 2 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
ttd

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H..
ttd

Dewi Andriyani, S.H..

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,
ttd

Amri

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)